



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA
DESA TIROMANDA**

ALAMAT KANTOR : DUSUN ASSALLANGGE, DESA TIROMANDA, KEC. BUA KAB. LUWU, NO.1, KODE POS. 91991

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIROMANDA

Nomor : 018/SK/DT/II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TIROMANDA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tiromanda

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Tiromanda

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tiromanda
Pada tanggal 14 Februari 2026
Kepala Desa Tiromanda



Drs. IDRIS R. SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bua
3. Kepala UPT. Puskesmas Bua
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Tiromanda
Nomor : 17/SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bua
2. Kapolsek Bua
3. Danramil Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas Bua

Ketua : Drs. Idris P Syarif
Wakil Ketua : Haliani Konde, ST

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Elsa, S.Si
 - Sunarsih, A.Md Kom
 - Haerul Ibrahim
 - Sudin
 - Kila
 - Iding
 - Aysa
 - Isra Musa
 - Hariani
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Aiptu Sutomo
 - Faharuddin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Sutartina, Amd. Keb
 - Suldiana, S.Keb.Ns
 - Hesti, Amd.Kep
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Laksmi, S.Pd
 - Hasriawati Idris
 - Idris

Ditetapkan Di : Tiromanda
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Desa Tiromanda


Drs. IDRIS P SYARIF